



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BSRTLH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa di Kabupaten Ponorogo masih ada masyarakat, keluarga atau rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya tidak layak huni dan masih jauh dibawah standar sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan derajat kesehatan yang akan bisa menimbulkan kerawanan sosial;
 - b. bahwa sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu terutama dalam pemenuhan hak dasar perumahan dan untuk mencegah kerawanan sosial perlu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu berupa bantuan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga terwujud kualitas rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan dan layak huni, manusiawi dan bermartabat;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, sehingga diperlukan stimulan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH);
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH) perlu adanya pengaturan sebagai petunjuk pelaksanaannya di Kabupaten Ponorogo;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 139 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BSRTLH).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat BSRTLH adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
6. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat PKRTLH adalah program dalam upaya memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
9. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
10. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas PUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Dinas PUPKP.
12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan sosial RTLH dalam melaksanakan kegiatan BSRTLH.
13. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening/ *virtual account* untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
14. Penerima BSRTLH adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRTLH.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSRTLH.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BSRTLH dilaksanakan dengan tertib, ekonomis, efektif, transparan, tepat sasaran dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk BSRTLH;
- b. jenis kegiatan dan besaran BSRTLH;
- c. penerima BSRTLH;
- d. penyelenggaraan BSRTLH; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV BENTUK BSRTLH

Pasal 4

- (1) Bentuk BSRTLH berupa hibah uang.
- (2) BSRTLH berbentuk hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima BSRTLH
- (3) BSRTLH berbentuk hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan.

BAB III JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSRTLH

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan BSRTLH yaitu PKRTLH.
- (2) Kegiatan BSRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan diantaranya:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.

- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang 9 m² (sembilan meter persegi) untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan BSRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Penerima BSRTLH yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan BSRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besaran nilai BSRTLH untuk jenis kegiatan BSRTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PENERIMA BSRTLH

Pasal 8

- (1) Penerima BSRTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah kabupaten ponorogo;
 - b. masuk kategori miskin;
 - c. membuat surat pernyataan mengikuti program BSRTLH, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format A Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - d. memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format B Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - e. memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - f. belum pernah memperoleh BSRTLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - g. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten ponorogo, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format C Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - h. bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, dan anggota ;
 - a. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama.

BAB V
PENYELENGGARAAN BSRTLH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan BSRTLH meliputi tahapan:

- a. pengusulan lokasi BSRTLH;
- b. penetapan penerima BSRTLH;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSRTLH bentuk hibah uang; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua
Pengusulan Lokasi BSRTLH

Pasal 10

- (1) Usulan lokasi BSRTLH ditujukan kepada Bupati yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Usulan lokasi BSRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:
 - a. *by name by address* (BNBA) Rumah Tidak Layak Huni;
 - b. jumlah kebutuhan dana Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PKRTLH).
- (3) Usulan penerima BSRTLH yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas PUPKP dengan TFL yang telah ditunjuk.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima BSRTLH

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan Penetapan Penerima Bantuan BSRTLH.
- (2) Penerima BSRTLH ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Penyiapan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada penerima BSRTLH.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSRTLH.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pasal 13

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi kegiatan:

- a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon Penerima BSRTLH, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format D Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. kesepakatan calon Penerima BSRTLH, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format E Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - d. identifikasi kebutuhan bahan bangunan.
- (2) Kesepakatan calon Penerima BSRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
- a. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSRTLH; dan
 - b. menentukan toko bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembug warga dan/atau individu, dengan menyusun daftar rencana pembelian bahan bangunan sesuai dengan Harga Satuan Bahan Bangunan, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format F Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi kegiatan pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan BSRTLH.

Pasal 14

TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pendampingan sebagaimana Pasal 12 ayat (3) dan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSRTLH.

Bagian Kelima

Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BSRTLH Bentuk Uang

Pasal 15

Pencairan BSRTLH bentuk uang dilakukan melalui Bank penyalur sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 16

Penyaluran BSRTLH bentuk uang dilakukan oleh Bank penyalur ke rekening/*virtual account* Penerima BSRTLH dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan BSRTLH dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSRTLH dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening/*virtual account* Penerima BSRTLH ke rekening toko bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSRTLH.

Pasal 18

Dalam hal pemilihan Toko bahan bangunan dilakukan dengan cara :

- a. survey toko bahan bangunan, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format G Lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. penyepakatan penunjukan Toko bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga yang dituangkan dalam Berita Acara, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format H Lampiran Peraturan Bupati ini;
- c. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko bahan bangunan;
- d. syarat toko bahan bangunan meliputi:
 1. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 2. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha;
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 5. harga tidak melebihi harga satuan barang yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 6. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 7. membuka rekening khusus untuk kegiatan BSRTLH di bank yang sama dengan bank penyalur;
 8. lokasi toko bahan bangunan terjangkau dengan penerima BSRTLH;
 9. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 10. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format I Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Penerima BSRTLH yang mengundurkan diri setelah dilakukan penetapan BSRTLH wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan ke Bupati.

Pasal 20

Penerima BSRTLH yang tidak melaksanakan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PKRTLH) maka wajib mengembalikan BSRTLH sesuai yang telah ditetapkan ke rekening kas Daerah.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 21

- (1) Penerima BSRTLH didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSRTLH dalam satu tahun anggaran kepada Bupati, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Format J Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) TFL menyampaikan laporan kepada PPK kegiatan PKRTLH.
- (3) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSRTLH kepada Kepala Dinas PUPKP.

- (4) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BSRTLH kepada Kepala Dinas PUPKP.
- (5) Kepala Dinas PUPKP menyampaikan laporan kegiatan BSRTLH kepada Bupati.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSRTLH.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BSRTLH, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BSRTLH, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSRTLH, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas PUPKP dengan melibatkan Staf teknis terkait.

Pasal 23

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSRTLH.

Pasal 24

- (1) BSRTLH yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima BSRTLH tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BSRTLH dilakukan pembatalan oleh Kepala Satker sebelum BSRTLH disalurkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Penerima BSRTLH yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII SANKSI

Pasal 26

Dalam hal penerima BSRTLH menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSRTLH, serta tidak mengembalikan uang ke kas Daerah maka akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 25 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 JANUARI 2020

DAFTAR FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BSRTLH)

NO.	URAIAN	FORMAT
1.	SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BSRTLH	A
2.	SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH	B
3.	SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN	C
4.	LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BSRTLH	D
5.	KESEPAKATAN CALON PENERIMA BSRTLH	E
6.	DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB)	F
7.	SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN	G
8.	BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN	H
9.	PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN	I
10.	LAPORAN PENGGUNAAN DANA BSRTLH	J

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BSRTLH

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Desa
Kecamatan
Provinsi

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/ menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/ memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karna berpenghasilan rendah;
5. menggunakan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni berupa uang atau bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni (*) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (*);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa bahan bangunan, bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Ponorogo,,, 2020

Yang menyatakan

(Penerima

Bantuan)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN
DESA
Alamat.....

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor :

Yang bertanda tangan ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai «Nama_Penerima_Bantuan», berupa tanah kering dengan batas-batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :
..... alamat Desa/Kel Kecamatan
..... Kabupaten Provinsi
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan «Pekerjaan_PB»
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, Ieter C, Pepipil, Sertifikat Tanah dan sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib *)

Ponorogo, - - 2020
Kepala Desa

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp./bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

Ponorogo, - - 2020
Yang membuat pernyataan,

(.....)

(.....)

Format D

LEMBAR VERIFIKASI BSRTLH

Desa :

Kabupaten :

Provinsi :

Jumlah Penerima Bantuan :

No	Nama Calon Penerima BSRTLH	Nomor BNBA	NIK	Alamat	PKRS/ PBRS	Kelengkapan							Rekomendasi					
						A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7		A8	A9	Ya	Tidak	
1																		
2																		
dst																		

Keterangan

- A1. Surat Permohonan
- A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat pernyataan penghasilan
- A5. Salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan /penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
- A6. Surat pernyataan mengikuti program
- A7. Lembar verifikasi RTLH/ Kebutuhan Rumah
- A8. Spesifikasi Teknis/ Gambar Teknis
- A9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				

**KESEPAKATAN SOSIAL
KELOMPOK BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (BSRTLH)**

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB) bersepakat dan berkomitmen sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan Kegiatan BSRTLH sesuai ketentuan.
2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya.
3. Bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan.
4. Bergotong-royong, bekerjasama dan saling mengawasi pelaksanaan BSRTLH.
5. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan.
6. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang.
7. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan BSRTLH.
8. Bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan BSRTLH.

.....,.....2020

Sekretaris

Bendahara

Ketua KPB

(.....)

(.....)

(.....)

ANGGOTA :

(.....)

(.....)

(.....)

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor Tanggal tentang Perubahan standar harga satuan bahan bangunan kabupaten Tahun Anggaran

Nama KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Tanggal survey :
 Tanggal dibuat laporan :

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten / Kota	Survey Harga Satuan	Keterangan
1	SemenTigaroda @ 50 kg				
2	Pasir Pasang (lokal)				
3	KawatBendrat				
4	BataMerah (lokal)				
5	Bata Ringan				
6	Batako 15 x 30 cm				
7	Batu pecah2/3 cm				
8	Besi Φ 10 mm SNI				
9	Besi Φ 8 mm SNI				
10	Besi Φ 6 mm SNI				
11	Papan cor				
12	Kayu KudaKuda (8 x 12 x 4 m) KayuJawa				
13	Kayu Reng (2x 3 x 200 cm)				
14	Kayu usuk (4 x 6 x 300 cm)				
15	BuisBeton 80 cm p 50 cm				
16	BuisBeton 100 cm p 50 cm				
17	GentengJawalokal				
18	GentengBumbunganLokal				
19	PakuReng				
20	PakuUsuk				
21	Closet Jongkok				
22	Pipa PVC 3' Aw				
23	Pipa PVC 4 ' Aw				

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	SIUP		SITU		Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor RekeninguntukKegiatan BSPS
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		

Difasilitasi oleh,
 Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Perwakilan KPB,
 Ketua

(.....)

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun, bertempat di, telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan BSRTLH oleh KPB

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
Pemilik Toko :
Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: tanggal dan alamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal / Dokumen lain yang menyatakan keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang *)
2. rekening khusus untuk kegiatan BSRTLH pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....,..... 2020

Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. (.....) | 2. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 5. (.....) | 6. (.....) |
| 7. (.....) | 8. (.....) | 9. (.....) |
| 10. (.....) | 11. (.....) | 12. (.....) |
| 13. (.....) | 14. (.....) | 15. (.....) |

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggaltahun di, dalam rangka pelaksanaan BSRTLH, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko Bahan Bangunan Tanggal..... telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara:

Nama :
 Jabatan :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko :
 Nama Toko Material :
 Alamat Toko (sesuai SITU) :
 Nama Bank :
 No Rekening Toko :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan/Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan (DRPB) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini;

3. Sanggup mengirimbahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ketempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhicap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana BSRTLH yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima BSRTLH dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

(.....)

PIHAK PERTAMA,
Ketua KPB

(.....)

Tenaga Fasilitator
Lapangan

(.....)

Catatan : isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BSRTLH

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Besar Bantuan : Rp.
 Jumlah Realisasi Swadaya : Rp.

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSRTLH

Keadaan 0%	Keadaan 50%	Keadaan 100%

Tampak Depan	Tampak Belakang	Perspektif Sisi Lain

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSRTLH

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko Bahan Bangunan
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB)
4. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan

Difasilitasi,
 Fasilitator Lapangan

.....,, 2020

Dibuat Oleh,
 Penerima Bantuan

.....

.....